



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Punali als Ali Hamzah Bin Armadin (Alm.)**
2. Tempat lahir : Pamekasaan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 11 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Pakes Ds Panaan Kec Palengaan Kab Pamekasaan Prov Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Punali als Ali Hamzah Bin Armadin Alm ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 3 Oktober 2023, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Hefzoni, S.H., dkk., berkantor di Sabah Kering Rt.001 Rw.001 Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PUNALI Ais ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PUNALI Ais ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm)** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Innova Rebom Wama Putih Nomor Polisi P 999 Nf;
 - 1 (satu) Lembar Stnk An. Wiwin Indahyani;
 - 1 (satu) Kontak Kunci Kendaraan Toyota Innova Reborn Wama Putih Nomor Polisi P 999 Nf;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Wama Hitam Milik Suprianto B Matrupi (alm);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Wama Putih Milik Misderi Ais Cong Bin Sahla (alm);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Kombinasi Biru Milik Misderi Ais Cong Bin Sahla (alm);

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Wama Hitam Milik Punali Ais Ali Hamzah Bin Armadin (alm);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Wama Biru Muda Milik Punali Als Ali Hamzah Bin Armadin (alm);
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Tiket Bus Als An. Hamzah;
- 2 (dua) Bungkus Plastic Bening Berisikan Kristal Sabu Dengan Berat Bruto 3,2 (tiga Koma Dua) Kilogram;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Sedang Berisikan 26 (dua Puluh Enam) Butir Tablet Bentuk Bulat Wama Abu-abu Logo Bitcoin Narkotika Jenis Ekstasi Dan 24 (dua Puluh Empat) Butir Tablet Bentuk Bulat Wama Cokelat Narkotika Jenis Ekstasi;
- 1 (satu) Lembar Kartu Atm Bri Milik Misderi Ais Cong Bin Sahla (alm);

Digunakan dalam berkas perkara An. SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 21.10 GMT+8 (20.10 WIB) atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 di dalam mobil yang terparkir di depan warung makan yang berada di daerah Kajang Negara Malaysia, yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP



sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 September Tahun 2023 sekira pukul 14.00 wib, Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA (selaku anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan) sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 Pukul di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, melakukan pemeriksaan terhadap Bus ALS Nomor Polisi BK 7555 DK yang akan menyebrang ke Pulau Jawa. Kemudian Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA memeriksa penumpang dan barang bawaannya dan saat itu Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA mencurigai seorang laki-laki yang duduk di kursi No. 29 (dua puluh sembilan) yaitu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm), kemudian dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terhadap dirinya dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dibawah kursi tempat Saksi SUPRIANTO duduk. Kemudian Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA mengamankan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm), kemudian bersama dengan Sdr. BRIPTU HALOMOAN NATAEL N langsung melakukan pengembangan terhadap calon penerima paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut ke sebuah Loker Bus PO. ALS yang beralamatkan di Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.25 wib sesampainya Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA dan Sdr. BRIPTU HALOMOAN NATAEL N di tempat tersebut, mereka langsung mengamankan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA



(Alm) selaku penerima paket Narkotika tersebut, kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dibawa ke Polres Lampung Selatan guna diperiksa lebih lanjut. Kemudian pada saat diperiksa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) oleh Penyidik Polres Lampung Selatan, kemudian diketahui bahwa yang memerintahkan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk membawa Narkotika tersebut adalah Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 20.00 WIB, berdasarkan keterangan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tersebut saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA melakukan pengembangan terhadap Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm). Kemudian pada tanggal 28 September 2023 pukul 01.00 WIB saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA tiba di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dan langsung mengamankan Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm) beserta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unti Handphone Merk OPPO warna biru muda miliknya. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa oleh saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, Pada tanggal 10 Agustus 2023 saat Terdakwa masih berada di Madura, dirinya dihubungi oleh Sdr. MASIMAN (DPO) dan mengajak untuk mengobrol di warung kopi yang berada di daerah Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Saat itu terdakwa dan Sdr. MASIMAN (DPO) menanyakan kepada Terdakwa, kapan Terdakwa akan berangkat ke Malaysia dan Terdakwa menjawab bahwa tanggal 25 Agustus 2023 nanti dirinya akan ke Malaysia dikarenakan ada pekerjaan disana. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MASIMAN (DPO) dan Sdr. HABER (DPO) di sebuah warung yang berada di daerah Sokobanah. Kemudian saat itu Sdr. MASIMAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti akan ada orang yang mau pulang ke Madura dari Malaysia dengan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas tawaran dari Sdr. HABER (DPO). Kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) dan Sdr. HABER (DPO)



meyakinkan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut merupakan orang yang jujur.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa berangkat dari Bandara Internasional Juanda menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia dan tiba di Kuala Lumpur sekira pukul 18.00 MYT. Kemudian Terdakwa langsung menuju rumah kosan Terdakwa yang berada di Kajang, Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 MYT, Sdr. MASIMAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa apakah Terdakwa mau bertemu dengan orang yang akan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Madura tersebut dan Terdakwa menjawab kirim saja nomor orang tersebut dan jika Terdakwa sedang tidak sibuk nanti Terdakwa hubungi. Kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) mengirimkan nomor Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yaitu 0858-5546-1788. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 MYT, Terdakwa menghubungi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor Terdakwa yaitu 081330004913. Saat itu Terdakwa mengajak Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk bertemu di sebuah warung kopi yang berada di kawasan Selangor Malaysia. Sekira pukul 18.00 MYT, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan membericarakan tentang masalah pekerjaan untuk membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Adapun saat itu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) mengatakan bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. HABER (DPO) adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) juga belum mengetahui berapa banyak/kilogram sabu yang akan dibawa. Kemudian, Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) kembali ke kontrakan masing-masing. Setelah sampai di kontrakannya, Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) dan mengatakan Terdakwa telah bertemu dengan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm). Saat itu Sdr. MASIMAN (DPO) bertanya kepada Terdakwa kapan bisa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan tunggu dulu dikarenakan Terdakwa ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. BOS (DPO). Saat itu Terdakwa langsung menelepon ke nomor whatsapp Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Sdr. BOS (DPO) mengatakan kirim



saja uangnya. Setelah itu Sdr. BOS (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa nomor rekening dan Terdakwa meneruskannya ke Sdr. MASIMAN (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.00 MYT, Sdr. BOS (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah uangnya sudah dikirim dan Terdakwa jawab nanti Terdakwa tanyakan dulu kepada Sdr. MASIMAN (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) dan ia menjawab bahwa besok dikirimkan uangnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 MYT, Terdakwa diberitahu oleh Sdr. MASIMAN (DPO) bahwa uang sudah dikirimkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) Kg (kilogram) dan per kilogramnya dihargai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk sisanya boleh dibayar setelah sampai ditempat. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. MASIMAN (DPO) informasi tersebut kepada Sdr. MASIMAN (DPO). Kemudian Sdr. BOS (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengambil Narkotika tersebut tersebut besok malam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 MYT, Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk tinggal di kosan Terdakwa dan sekira pukul 12.00 MYT, Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tiba di kosan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 MYT, Terdakwa disuruh Sdr. BOS (DPO) untuk mengambil tas berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam mobil yang terparkir di depan warung makan yang berada di daerah Kajang, Malaysia. Sekira pukul 21.10 MYT, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas warna hitam dari dalam kendaraan yang dimaksud oleh Sdr. BOS (DPO), namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan siapa-siapa dan pintu mobil tersebut dalam keadaan tidak dikunci, kemudian Terdakwa langsung kembali kontraknya. Pada saat di kontraknya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa di dalam tas tersebut ada 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat brutto 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan tablet diduga Narkotika Golongan I Jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk tester. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) bahwa barangnya sudah Terdakwa terima dari Sdr. BOS (DPO) kemudian Sdr. MASIMAN (DPO)



menanyakan kapan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) pulang ke Madura dan Terdakwa jawab bahwa besok ia akan jalan pulang ke Madura.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 MYT, Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk siap-siap berangkat dan memberikan sebuah tas ransel yang sudah berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan saat itu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) sempat melihat isi tas ransel tersebut ada 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa memasukkan kembali ke dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) tablet diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dari kantong samping tas tersebut, dan Terdakwa memberitahu kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi tersebut untuk tester penjualan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk memasukkan semua pakainya ke dalam tas ransel tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah untuk perjalanan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dari Asahan, Sumatera Utara menuju ke Tangerang, sedangkan biaya transportasi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dari Malaysia menuju ke Indonesia melalui jalur laut sudah dibayarkan semua oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) jika sudah sampai di Medan, Sumatera Utara, Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) disuruh untuk naik Bus PO. Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan tujuan Tangerang.
- Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa diberitahu oleh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) bahwa dirinya sudah tiba di Locket Bus PO. ALS Medan dan sudah melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang, Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.MASIMAN (DPO) dan mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) sudah naik Bus PO. ALS dan nantinya berhenti di Pemberhentian Bus PO. ALS Tangerang, kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari orang yang akan menjemput Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) di Tangerang tersebut untuk mempercepat sampai di Madura.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor whatsapp nya yaitu 0878- 9482-0126. Saat itu Terdakwa menyuruh Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm)



untuk menjemput seorang laki-laki yang nantinya tiba di Locket Bus PO. ALS Tangerang dan minta untuk diantarkan ke rumah Sdr. HABER (DPO). Kemudian saat itu Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menanyakan kepada Terdakwa menggunakan kendaraan siapa yang akan dibawa untuk menjemput laki-laki tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) yang mencari rental mobil sendiri nanti Terdakwa yang akan memberikan biaya untuk merental mobilnya. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) bertanya kembali, kapan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menjemput laki-laki tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa malam ini kalau bisa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) berangkat ke Tangerang dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menerima tawaran pekerjaan tersebut. Setelah itu, MISDERI memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa. Sekira pukul 17.15 wib, Terdakwa mengirimkan foto bahwa telah mengirimkan uang kepada Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) sebesar Rp.1.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan memberitahukan bahwa uangnya telah dikirimkan dan Terdakwa meminta untuk Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan buah untuk acara syukuran lahiran anak Terdakwa. Sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi kembali Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengatakan bahwa nomor whatsapp Terdakwa yang bernomor 0878-9482-0126 tidak boleh dibawa dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) disuruh menggunakan handphone lain dan nomor whatsapp lainnya dikarenakan Terdakwa takut jika ada orang yang melacak Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm). Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone lainnya kepada Terdakwa untuk perjalanan tersebut. Sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan memberitahukan bahwa ia telah berangkat ke Tangerang dan Terdakwa memberitahunya bahwa yang akan dijemput nanti juga merupakan orang madura.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.20 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan menyuruhnya untuk mencari lokasi Locket Bus PO. ALS Tangerang tersebut dikarenakan Terdakwa takut salah. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengirimkan gambar loket Bus PO. ALS Tangerang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menghubunginya



dan menanyakan apakah benar itu tempatnya dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menjawab bahwa ia tidak tahu. Kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk ke Loket tersebut memastikan lokasi tersebut apakah benar loket Bus PO. ALS tangerang atau tidak. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melakukan panggilan video dan menunjukkan kepada Terdakwa lokasi loket Bus PO. ALS tersebut dan Terdakwa mengatakan benar kepada MISDERI. Kemudian sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa memberitahukan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli bahan bakar mobil tersebut. kemudian sekira pukul 19.27 wib, Terdakwa mengirimkan nomor Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan mengatakan bahwa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) merupakan orang yang akan menjemput Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm). Kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana orangnya mengapa lama sekali datang dan Terdakwa mengatakan bahwa tunggu saja disitu, nanti ada orang yang akan menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm).

- Selanjutnya ada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan menanyakan mengapa tidak angkat telepon Terdakwa dan saat itu Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tidak ikut dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melainkan hanya Narkotika tersebut saja yang diberikan kepadanya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan menanyakan mengapa tidak mengangkat telepon Terdakwa sepanjang subuh dan mengapa tidak ikut dengan mobil Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan yang Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) mengatakan dirinya mengantuk. Setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) namun tidak ada jawaban. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tidak ikut dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melainkan hanya Narkotika saja yang dibawa olehnya. Kemudian sekira pukul 19.00 wib, saat Terdakwa telah berada di dalam pesawat dari Malaysia menuju ke Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda Surabaya Indonesia, Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. MARSIMAN (DPO) bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) telah tertangkap diamankan oleh polisi. Kemudian Terdakwa melepaskan kartu sim Terdakwa dan membuangnya di pesawat tersebut dan Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Terdakwa langsung pergi menggunakan taksi menuju kerumah Sdr. HOSEN (Alm) dan Sdr. HABIA (selaku mertua dari terdakwa) yang berada di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 wib, saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA mengamankan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa tersebut dan dan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 013/10590.00/2023 tertanggal 22 September Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Masdalena Sesaria selaku Pengelola Unit Kalianda dengan hasil : bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan berat 17 (tujuh belas) gram.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL63EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 18 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto Awal 3,7740 Gram, 5 (lima) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal 1,6734 Gram dan 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi netto awal 1,4075 Gram dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto Awal 3,7740 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



- 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal 1,6734 Gram, Positif Narkotika yang masing-masing tablet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung 4-fluoro-MDMB-Butica dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 191 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung Metilbenzilpiperazin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 210 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal 1,6734 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 4-fluoro-MDMB-Butica dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 191 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan



Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 September Tahun 2023 sekira pukul 14.00 wib, Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA (selaku anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan) sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 Pukul di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, melakukan pemeriksaan terhadap Bus ALS Nomor Polisi BK 7555 DK yang akan menyebrang ke Pulau Jawa. Kemudian Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA memeriksa penumpang dan barang bawaannya dan saat itu Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA mencurigai seorang laki-laki yang duduk di kursi No. 29 (dua puluh sembilan) yaitu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm), kemudian dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terhadap dirinya dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dibawah kursi tempat Saksi SUPRIANTO duduk. Kemudian Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA mengamankan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm), kemudian bersama dengan Sdr. BRIPTU HALOMOAN NATAEL N langsung melakukan pengembangan terhadap calon penerima paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut ke sebuah Loker Bus PO. ALS yang beralamatkan di Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.25 wib sesampainya Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA dan Sdr. BRIPTU



HALOMOAN NATAEL N di tempat tersebut, mereka langsung mengamankan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) selaku penerima paket Narkotika tersebut, kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dibawa ke Polres Lampung Selatan guna diperiksa lebih lanjut. Kemudian pada saat diperiksa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) oleh Penyidik Polres Lampung Selatan, kemudian diketahui bahwa yang memerintahkan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk membawa Narkotika tersebut adalah Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 20.00 WIB, berdasarkan keterangan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tersebut saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA melakukan pengembangan terhadap Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm). Kemudian pada tanggal 28 September 2023 pukul 01.00 WIB saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA tiba di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dan langsung mengamankan Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm) beserta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unti Hanpdhone Merk OPPO warna biru muda miliknya. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa oleh saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, Pada tanggal 10 Agustus 2023 saat Terdakwa masih berada di Madura, dirinya dihubungi oleh Sdr. MASIMAN (DPO) dan mengajak untuk mengobrol di warung kopi yang berada di daerah Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Saat itu terdakwa dan Sdr. MASIMAN (DPO) menanyakan kepada Terdakwa, kapan Terdakwa akan berangkat ke Malaysia dan Terdakwa menjawab bahwa tanggal 25 Agustus 2023 nanti dirinya akan ke Malaysia dikarenakan ada pekerjaan disana. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MASIMAN (DPO) dan Sdr. HABER (DPO) di sebuah warung yang berada di daerah Sokobanah. Kemudian saat itu Sdr. MASIMAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti akan ada orang yang mau pulang ke Madura dari Malaysia



dengan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas tawaran dari Sdr. HABER (DPO). Kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) dan Sdr. HABER (DPO) meyakinkan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut merupakan orang yang jujur.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa berangkat dari Bandara Internasional Juanda menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia dan tiba di Kuala Lumpur sekira pukul 18.00 MYT. Kemudian Terdakwa langsung menuju rumah kosan Terdakwa yang berada di Kajang, Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 MYT, Sdr. MASIMAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa apakah Terdakwa mau bertemu dengan orang yang akan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Madura tersebut dan Terdakwa menjawab kirim saja nomor orang tersebut dan jika Terdakwa sedang tidak sibuk nanti Terdakwa hubungi. Kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) mengirimkan nomor Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yaitu 0858-5546-1788. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 MYT, Terdakwa menghubungi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor Terdakwa yaitu 081330004913. Saat itu Terdakwa mengajak Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk bertemu di sebuah warung kopi yang berada di kawasan Selangor Malaysia. Sekira pukul 18.00 MYT, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan membericarakan tentang masalah pekerjaan untuk membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Adapun saat itu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) mengatakan bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. HABER (DPO) adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) juga belum mengetahui berapa banyak/kilogram sabu yang akan dibawa. Kemudian, Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) kembali ke kontrakan masing-masing. Setelah sampai di kontrakannya, Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) dan mengatakan Terdakwa telah bertemu dengan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm). Saat itu Sdr. MASIMAN (DPO) bertanya kepada Terdakwa kapan bisa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan tunggu dulu dikarenakan Terdakwa ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. BOS (DPO). Saat itu Terdakwa langsung menelepon ke nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Sdr. BOS (DPO) mengatakan kirim saja uangnya. Setelah itu Sdr. BOS (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa nomor rekening dan Terdakwa meneruskannya ke Sdr. MASIMAN (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.00 MYT, Sdr. BOS (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah uangnya sudah dikirim dan Terdakwa jawab nanti Terdakwa tanyakan dulu kepada Sdr. MASIMAN (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) dan ia menjawab bahwa besok dikirimkan uangnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 MYT, Terdakwa diberitahu oleh Sdr. MASIMAN (DPO) bahwa uang sudah dikirimkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) Kg (kilogram) dan per kilogramnya dihargai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk sisanya boleh dibayar setelah sampai ditempat. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. MASIMAN (DPO) informasi tersebut kepada Sdr. MASIMAN (DPO). Kemudian Sdr. BOS (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengambil Narkotika tersebut tersebut besok malam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 MYT, Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk tinggal di kosan Terdakwa dan sekira pukul 12.00 MYT, Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tiba di kosan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 MYT, Terdakwa disuruh Sdr. BOS (DPO) untuk mengambil tas berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam mobil yang terparkir di depan warung makan yang berada di daerah Kajang, Malaysia. Sekira pukul 21.10 MYT, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas warna hitam dari dalam kendaraan yang dimaksud oleh Sdr. BOS (DPO), namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan siapa-siapa dan pintu mobil tersebut dalam keadaan tidak dikunci, kemudian Terdakwa langsung kembali kontraknya. Pada saat di kontraknya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa di dalam tas tersebut ada 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat brutto 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan tablet diduga Narkotika Golongan I Jenis ekstasi sebanyak 50

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh) butir untuk tester. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) bahwa barangnya sudah Terdakwa terima dari Sdr. BOS (DPO) kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) menanyakan kapan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) pulang ke Madura dan Terdakwa jawab bahwa besok la akan jalan pulang ke Madura.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 MYT, Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk siap-siap berangkat dan memberikan sebuah tas ransel yang sudah berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan saat itu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) sempat melihat isi tas ransel tersebut ada 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa memasukkan kembali ke dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang bersikan 50 (lima puluh) tablet diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dari kantong samping tas tersebut, dan Terdakwa memberitahu kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi tersebut untuk tester penjualan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk memasukkan semua pakaiannya kedalam tas ransel tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah untuk perjalanan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dari Asahan, Sumatera Utara menuju ke Tangerang, sedangkan biaya transportasi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dari Malaysia menuju ke Indonesia melalui jalur laut sudah dibayarkan semua oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) jika sudah sampai di Medan, Sumatera Utara, Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) disuruh untuk naik Bus PO. Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan tujuan Tangerang.
- Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa diberitahu oleh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) bahwa dirinya sudah tiba di Loket Bus PO. ALS Medan dan sudah melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang, Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.MASIMAN (DPO) dan mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) sudah naik Bus PO. ALS dan nantinya berhenti di Pemberhentian Bus PO. ALS Tangerang, kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari orang yang akan menjemput Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) di Tangerang tersebut untuk mempercepat sampai di Madura.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor whatsapp nya yaitu 0878- 9482-0126. Saat itu Terdakwa menyuruh Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) untuk menjemput seorang laki-laki yang nantinya tiba di Loket Bus PO. ALS Tangerang dan minta untuk diantarkan ke rumah Sdr. HABER (DPO). Kemudian saat itu Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menanyakan kepada Terdakwa menggunakan kendaraan siapa yang akan dibawa untuk menjemput laki-laki tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) yang mencari rental mobil sendiri nanti Terdakwa yang akan memberikan biaya untuk merental mobilnya. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) bertanya kembali, kapan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menjemput laki-laki tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa malam ini kalau bisa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) berangkat ke Tangerang dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menerima tawaran pekerjaan tersebut. Setelah itu, MISDERI memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa. Sekira pukul 17.15 wib, Terdakwa mengirimkan foto bahwa telah mengirimkan uang kepada Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) sebesar Rp.1.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan memberitahukan bahwa uangnya telah dikirimkan dan Terdakwa meminta untuk Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan buah untuk acara syukuran lahiran anak Terdakwa. Sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi kembali Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengatakan bahwa nomor whatsapp Terdakwa yang bernomor 0878-9482-0126 tidak boleh dibawa dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) disuruh menggunakan handphone lain dan nomor whatsapp lainnya dikarenakan Terdakwa takut jika ada orang yang melacak Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm). Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone lainnya kepada Terdakwa untuk perjalanan tersebut. Sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan memberitahukan bahwa ia telah berangkat ke Tangerang dan Terdakwa memberitahunya bahwa yang akan dijemput nanti juga merupakan orang madura.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.20 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan menyuruhnya untuk mencari lokasi Locket Bus PO. ALS Tangerang tersebut dikarenakan Terdakwa takut salah. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengirimkan gambar loket Bus PO. ALS Tangerang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menghubunginya dan menanyakan apakah benar itu tempatnya dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menjawab bahwa ia tidak tahu. Kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk ke Locket tersebut memastikan lokasi tersebut apakah benar loket Bus PO. ALS tangerang atau tidak. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melakukan panggilan video dan menunjukkan kepada Terdakwa lokasi loket Bus PO. ALS tersebut dan Terdakwa mengatakan benar kepada MISDERI. Kemudian sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa memberitahukan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli bahan bakar mobil tersebut. kemudian sekira pukul 19.27 wib, Terdakwa mengirimkan nomor Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan mengatakan bahwa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) merupakan orang yang akan menjemput Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm). Kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana orangnya mengapa lama sekali datang dan Terdakwa mengatakan bahwa tunggu saja disitu, nanti ada orang yang akan menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm).
- Selanjutnya ada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan menanyakan mengapa tidak angkat telepon Terdakwa dan saat itu Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tidak ikut dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melainkan hanya Narkotika tersebut saja yang diberikan kepadanya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan menanyakan mengapa tidak mengangkat telepon Terdakwa sepanjang subuh dan mengapa tidak ikut dengan mobil Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan yang Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) mengatakan dirinya mengantuk. Setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin



SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) namun tidak ada jawaban. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tidak ikut dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melainkan hanya Narkotika saja yang dibawa olehnya. Kemudian sekira pukul 19.00 wib, saat Terdakwa telah berada di dalam pesawat dari Malaysia menuju ke Bandara Juanda Surabaya Indonesia, Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. MARSIMAN (DPO) bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) telah tertangkap diamankan oleh polisi. Kemudian Terdakwa melepaskan kartu sim Terdakwa dan membuangnya di pesawat tersebut dan Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Terdakwa langsung pergi menggunakan taksi menuju kerumah Sdr. HOSEN (Alm) dan Sdr. HABIA (selaku mertua dari terdakwa) yang berada di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 wib, saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA mengamankan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa tersebut dan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 013/10590.00/2023 tertanggal 22 September Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Masdalena Sesaria selaku Pengelola Unit Kalianda dengan hasil : bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan berat 17 (tujuh belas) gram.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL63EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 18 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto Awal 3,7740 Gram, 5 (lima) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal



1,6734 Gram dan 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi netto awal 1,4075 Gram dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto Awal 3,7740 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal 1,6734 Gram, Positif Narkotika yang masing-masing tablet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung 4-fluoro-MDMB-Butica dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 191 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung Metilbenzilpiperazin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 210 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal 1,6734 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 4-fluoro-MDMB-Butica dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 191 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPDA PARLINDUNGAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi telah mengamankan terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm) di rumah mertuanya yang beralamatkan di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang Prov. Jawa Timur dikarenakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib di Area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung telah diamankan 1 (satu) Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) yang berada di dalam Bus ALS No.Pol : BK 7555 DK
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet bentuk bulat warna abu-abu logo Bitcoin diduga narkotika jenis ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet bentuk bulat warna cokelat diduga narkotika jenis ekstasi di bawah kursi tempat Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (DPO) duduk di bus tersebut. Kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.30 wib diamankan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan Alfamart sebelah Locket ALS Tangerang, Banten. Adapun Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) merupakan orang yang akan menjemput Saksi

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



SUPRIANTO Bin MATRUPI (DPO) yang membawa barang bukti tersebut ke daerah Jawa Timur atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet bentuk bulat warna abu-abu logo Bitcoin diduga narkotika jenis ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet bentuk bulat warna cokelat diduga narkotika jenis ekstasi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 21.10 waktu setempat di depan warung makan yang berada di daerah Kajang, Malaysia. Saat itu ia mengambilnya dari dalam kendaraan yang dimaksud oleh BOS (DPO) yang tidak dikunci.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPTU UCOK SAHATA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi telah mengamankan terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm) di rumah mertuanya yang beralamatkan di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang Prov. Jawa Timur dikarenakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib di Area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung telah diamankan 1 (satu) Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) yang berada di dalam Bus Bus ALS No.Pol : BK 7555 DK
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet bentuk bulat warna abu-abu logo Bitcoin diduga narkotika jenis ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet bentuk bulat warna cokelat diduga narkotika jenis ekstasi di bawah kursi tempat Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (DPO) duduk di bus tersebut. Kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.30 wib diamankan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA



(Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan Alfamart sebelah Loket ALS Tangerang, Banten. Adapun Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) merupakan orang yang akan menjemput Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (DPO) yang membawa barang bukti tersebut ke daerah Jawa Timur atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet bentuk bulat warna abu-abu logo Bitcoin diduga narkoba jenis ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet bentuk bulat warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 21.10 waktu setempat di depan warung makan yang berada di daerah Kajang, Malaysia. Saat itu ia mengambilnya dari dalam kendaraan yang dimaksud oleh BOS (DPO) yang tidak dikunci.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib di Area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung dikarenakan saat ia berada di dalam Bus ALS No.Pol : BK 7555 DK dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu narkoba jenis ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna coklat narkoba jenis ekstasi di bawah kursi tempat Saksi duduk di bus tersebut;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan menuju ke Pull ALS Tangerang dikarenakan barang tersebut akan diterima oleh orang suruhan Terdakwa yang dimana Terdakwa juga yang menyuruh dan memberikan barang bukti 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal



sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu narkoba jenis ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna cokelat narkoba jenis ekstasi warna abu-abu narkoba jenis ekstasi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.30 wib di depan Alfamart yang berada di sebelah loket Bus ALS yang beralamatkan di Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten diamankan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm)(dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan ia merupakan orang suruhan Terdakwa untuk menjemput orang yang membawa barang bukti tersebut dan dibawa ke Jawa Timur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 11.00 waktu setempat saat berada di Kontrakan Terdakwa yang berada di Negara Malaysia, Terdakwa menyuruh Saksi untuk siap-siap berangkat dan saat itu Terdakwa memberikannya sebuah tas ransel yang sudah berisikan Narkoba jenis sabu dan saat itu Saksi sempat melihat isi tas ransel tersebut ada 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu. Saat itu Terdakwa juga memasukkan ke dalam tas 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan beberapa pil yang Ekstasi, dan Terdakwa memberitahu bahwa pil Ekstasi tersebut adalah untuk tester penjualan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah untuk perjalanannya dari Asahan Sumatera Utara menuju ke Tangerang, sedangkan ongkos dari Malaysia menuju ke Indonesia melalui jalur laut sudah dibayarkan semua oleh Terdakwa. Adapun Saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kilogramnya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.30 wib di depan Alfamart yang berada di sebelah loket Bus ALS yang beralamatkan di Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten dan saat itu saksiakan menjemput Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 wib, Saksi MISDERI dihubungi oleh Saksi PUNALI melalui aplikasi



whatsapp ke nomor whatsapp Saksi MISDERI yaitu 0878-9482-0126. Saat itu Saksi MISDERI disuruh untuk menjemput seorang laki-laki di Loket ALS Tangerang. Kemudian saat itu Saksi MISDERI menanyakan kepada Saksi PUNALI menggunakan kendaraan siapa yang akan dibawa untuk menjemput laki-laki tersebut. Saat itu ia mengatakan bahwa Saksi MISDERI yang mencari rental mobil sendiri nanti dikasih uang untuk merental mobilnya. Saksi MISDERI menanyakan kepada Saksi PUNALI kapan Saksi MISDERI menjemput laki-laki tersebut dan Saksi PUNALI menjawab bahwa malam ini kalau bisa Saksi MISDERI berangkat ke Tangerang dan Saksi MISDERI menerima tawaran pekerjaan tersebut. Setelah itu, Saksi MISDERI memberikan nomor rekening Saksi MISDERI kepada PUNALI. Sekira pukul 17.15 wib, Saksi PUNALI mengirimkan foto bahwa ia telah mengirimkan uang kepada Saksi MISDERI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Saksi PUNALI menelepon Saksi MISDERI dan memberitahukan bahwa uangnya telah dikirimkan Saksi MISDERI dan ia meminta untuk Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan buah untuk acara syukuran lahiran anak dari Saksi PUNALI. Kemudian Saksi MISDERI menarik uang tersebut dan Saksi MISDERI langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada tukang buah tersebut. Setelah itu Saksi MISDERI menghubungi bos travel Saksi MISDERI untuk merental kendaraan miliknya. Sekira pukul 19.00 wib, Saksi MISDERI pergi menuju ke rumah bos Saksi MISDERI tersebut. Saat itu Saksi MISDERI diberikan kendaraan Toyota Innova Reborn warna putih No.Pol : P 999 NF dengan biaya rental Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per harinya. Saat itu Saksi MISDERI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan harus ada deposit dan Saksi MISDERI memberikan deposit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saat diperjalanan, Saksi MISDERI menelepon Saksi PUNALI dan memberitahu bahwa Saksi MISDERI telah berangkat ke Tangerang dan ia memberitahu Saksi MISDERI bahwa yang akan dijemput nanti juga merupakan orang Madura;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.20 wib, Saksi MISDERI diberitahu oleh Saksi PUNALI bahwa ia mengirimkan uang kepada Saksi MISDERI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli bahan bakar lagi dikarenakan uang



jalan yang sebelumnya dikirimnya sudah habis. Sekira pukul 21.50 wib, Saksi MISDERI menarik uang tersebut dan mengisi bahan bakar di Pom Bensin tempat Saksi MISDERI istirahat. Sekira pukul 22.00 wib, Saksi MISDERI pergi ke Alfamart yang berada di samping Loker ALS Tangerang. Saat itu Saksi MISDERI makan dan menunggu di Alfamart tersebut. Saat itu Saksi MISDERI menghubungi Saksi PUNALI menanyakan dimana orangnya mengapa lama sekali tibanya dan Saksi PUNALI mengatakan bahwa tunggu saja disitu. Saat itu ia juga mengatakan bahwa nanti ada orang yang akan menghubungi Saksi MISDERI. Sekira pukul 23.51 wib, Saksi MISDERI dihubungi oleh nomor baru dengan nomor whatsapp 0858-5546-1788 dan Saksi MISDERI mengatakan bahwa Saksi MISDERI menunggu di Alfamart;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 00.07 wib, Saksi MISDERI mengirimkan foto kendaraan yang Saksi MISDERI gunakan saat itu kepada orang yang akan Saksi MISDERI jemput tersebut. Kemudian Saksi MISDERI melanjutkan menunggu orang tersebut di Alfamart. Sekira pukul 01.25 wib, Saksi MISDERI pergi ke toilet Loker ALS tersebut untuk menumpang buang air kecil dikarenakan Alfamart telah tutup. Setelah selesai buang air kecil, Saksi MISDERI kembali ke kendaraan yang terparkir di Alfamart. Saat itu Saksi MISDERI langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan saat itu Saksi MISDERI mengatakan bahwa benar Saksi MISDERI yang akan menjemput orang yang membawa narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi MISDERI dipertemukan dengan Terdakwa dan diperlihatkan juga bahwa Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu narkoba jenis ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna cokelat narkoba jenis ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna hitam narkoba jenis ekstasi. Setelah itu kami dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 saat Terdakwa masih berada di Madura, dirinya dihubungi oleh Sdr. MASIMAN (DPO) dan mengajak untuk mengobrol di warung kopi yang berada di daerah Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Saat itu terdakwa dan Sdr. MASIMAN (DPO) menanyakan kepada Terdakwa, kapan Terdakwa akan berangkat ke Malaysia dan Terdakwa menjawab bahwa tanggal 25 Agustus 2023 nanti dirinya akan ke Malaysia dikarenakan ada pekerjaan disana. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MASIMAN (DPO) dan Sdr. HABER (DPO) di sebuah warung yang berada di daerah Sokobanah. Kemudian saat itu Sdr. MASIMAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti akan ada orang yang mau pulang ke Madura dari Malaysia dengan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas tawaran dari Sdr. HABER (DPO). Kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) dan Sdr. HABER (DPO) meyakinkan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut merupakan orang yang jujur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa berangkat dari Bandara Internasional Juanda menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia dan tiba di Kuala Lumpur sekira pukul 18.00 MYT. Kemudian Terdakwa langsung menuju rumah kosan Terdakwa yang berada di Kajang, Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 MYT, Sdr. MASIMAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa apakah Terdakwa mau bertemu dengan orang yang akan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Madura tersebut dan Terdakwa menjawab kirim saja nomor orang tersebut dan jika Terdakwa sedang tidak sibuk nanti Terdakwa hubungi. Kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) mengirimkan nomor Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yaitu 0858-5546-1788. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 MYT, Terdakwa menghubungi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor Terdakwa yaitu 081330004913. Saat itu Terdakwa mengajak Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk bertemu di sebuah warung kopi yang berada di kawasan Selangor Malaysia. Sekira pukul 18.00 MYT, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan membericarakan tentang masalah pekerjaan untuk membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu



tersebut. Adapun saat itu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) mengatakan bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. HABER (DPO) adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) juga belum mengetahui berapa banyak/kilogram sabu yang akan dibawa. Kemudian, Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) kembali ke kontrakan masing-masing. Setelah sampai di kontrakannya, Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) dan mengatakan Terdakwa telah bertemu dengan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm). Saat itu Sdr. MASIMAN (DPO) bertanya kepada Terdakwa kapan bisa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan tunggu dulu dikarenakan Terdakwa ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. BOS (DPO). Saat itu Terdakwa langsung menelepon ke nomor whatsapp Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Sdr. BOS (DPO) mengatakan kirim saja uangnya. Setelah itu Sdr. BOS (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa nomor rekening dan Terdakwa meneruskannya ke Sdr. MASIMAN (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.00 MYT, Sdr. BOS (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah uangnya sudah dikirim dan Terdakwa jawab nanti Terdakwa tanyakan dulu kepada Sdr. MASIMAN (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) dan ia menjawab bahwa besok dikirimkan uangnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 MYT, Terdakwa diberitahu oleh Sdr. MASIMAN (DPO) bahwa uang sudah dikirimkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) Kg (kilogram) dan per kilogramnya dihargai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk sisanya boleh dibayar setelah sampai ditempat. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. MASIMAN (DPO) informasi tersebut kepada Sdr. MASIMAN (DPO). Kemudian Sdr. BOS (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengambil Narkotika tersebut tersebut besok malam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 MYT, Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI



(Alm) untuk tinggal di kosan Terdakwa dan sekira pukul 12.00 MYT, Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tiba di kosan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 MYT, Terdakwa disuruh Sdr. BOS (DPO) untuk mengambil tas berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam mobil yang terparkir di depan warung makan yang berada di daerah Kajang, Malaysia. Sekira pukul 21.10 MYT, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas warna hitam dari dalam kendaraan yang dimaksud oleh Sdr. BOS (DPO), namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan siapa-siapa dan pintu mobil tersebut dalam keadaan tidak dikunci, kemudian Terdakwa langsung kembali kontrakannya. Pada saat di kontrakannya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa di dalam tas tersebut ada 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat brutto 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan tablet diduga Narkotika Golongan I Jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk tester. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) bahwa barangnya sudah Terdakwa terima dari Sdr. BOS (DPO) kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) menanyakan kapan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) pulang ke Madura dan Terdakwa jawab bahwa besok la akan jalan pulang ke Madura;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 MYT, Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk siap-siap berangkat dan memberikan sebuah tas ransel yang sudah berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan saat itu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) sempat melihat isi tas ransel tersebut ada 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa memasukkan kembali ke dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang bensikan 50 (lima puluh) tablet diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dari kantong samping tas tersebut, dan Terdakwa memberitahu kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi tersebut untuk tester penjualan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk memasukkan semua pakaiannya kedalam tas ransel tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah untuk perjalanan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dari Asahan, Sumatera Utara menuju ke Tangerang, sedangkan biaya transportasi Saksi SUPRIANTO Bin



MATRUPI (Alm) dari Malaysia menuju ke Indonesia melalui jalur laut sudah dibayarkan semua oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) jika sudah sampai di Medan, Sumatera Utara, Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) disuruh untuk naik Bus PO. Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan tujuan Tangerang;

- Bahwa hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa diberitahu oleh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) bahwa dirinya sudah tiba di Loket Bus PO. ALS Medan dan sudah melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang, Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.MASIMAN (DPO) dan mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) sudah naik Bus PO. ALS dan nantinya berhenti di Pemberhentian Bus PO. ALS Tangerang, kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari orang yang akan menjemput Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) di Tangerang tersebut untuk mempercepat sampai di Madura;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor whatsapp nya yaitu 0878-9482-0126. Saat itu Terdakwa menyuruh Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) untuk menjemput seorang laki-laki yang nantinya tiba di Loket Bus PO. ALS Tangerang dan minta untuk diantarkan ke rumah Sdr. HABER (DPO). Kemudian saat itu Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menanyakan kepada Terdakwa menggunakan kendaraan siapa yang akan dibawa untuk menjemput laki-laki tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) yang mencari rental mobil sendiri nanti Terdakwa yang akan memberikan biaya untuk merental mobilnya. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) bertanya kembali, kapan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menjemput laki-laki tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa malam ini kalau bisa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) berangkat ke Tangerang dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menerima tawaran pekerjaan tersebut. Setelah itu, MISDERI memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa. Sekira pukul 17.15 wib, Terdakwa mengirimkan foto bahwa telah mengirimkan uang kepada Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) sebesar Rp.1.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menelepon



Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan memberitahukan bahwa uangnya telah dikirimkan dan Terdakwa meminta untuk Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan buah untuk acara syukuran lahiran anak Terdakwa. Sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi kembali Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengatakan bahwa nomor whatsapp Terdakwa yang bernomor 0878-9482-0126 tidak boleh dibawa dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) disuruh menggunakan handphone lain dan nomor whatsapp lainnya dikarenakan Terdakwa takut jika ada orang yang melacak Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm). Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone lainnya kepada Terdakwa untuk perjalanan tersebut. Sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan memberitahukan bahwa ia telah berangkat ke Tangerang dan Terdakwa memberitahunya bahwa yang akan dijemput nanti juga merupakan orang madura;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.20 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan menyuruhnya untuk mencari lokasi Loket Bus PO. ALS Tangerang tersebut dikarenakan Terdakwa takut salah. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengirimkan gambar loket Bus PO. ALS Tangerang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menghubunginya dan menanyakan apakah benar itu tempatnya dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menjawab bahwa ia tidak tahu. Kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk ke Loket tersebut memastikan lokasi tersebut apakah benar loket Bus PO. ALS tangerang atau tidak. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melakukan panggilan video dan menunjukan kepada Terdakwa lokasi loket Bus PO. ALS tersebut dan Terdakwa mengatakan benar kepada MISDERI. Kemudian sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa memberitahukan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli bahan bakar mobil tersebut. kemudian sekira pukul 19.27 wib, Terdakwa mengirimkan nomor Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan mengatakan bahwa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) merupakan orang yang akan menjemput Saksi SUPRIANTO Bin



MATRUPI (Alm). Kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana orangnya mengapa lama sekali datang dan Terdakwa mengatakan bahwa tunggu saja disitu, nanti ada orang yang akan menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan menanyakan mengapa tidak angkat telepon Terdakwa dan saat itu Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tidak ikut dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melainkan hanya Narkotika tersebut saja yang diberikan kepadanya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan menanyakan mengapa tidak mengangkat telepon Terdakwa sepanjang subuh dan mengapa tidak ikut dengan mobil Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan yang Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) mengatakan dirinya mengantuk. Setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) namun tidak ada jawaban. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tidak ikut dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melainkan hanya Narkotika saja yang dibawa olehnya. Kemudian sekira pukul 19.00 wib, saat Terdakwa telah berada di dalam pesawat dari Malaysia menuju ke Bandara Juanda Surabaya Indonesia, Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. MARSIMAN (DPO) bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) telah tertangkap diamankan oleh polisi. Kemudian Terdakwa melepaskan kartu sim Terdakwa dan membuangnya di pesawat tersebut dan Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Terdakwa langsung pergi menggunakan taksi menuju kerumah Sdr. HOSEN (Alm) dan Sdr. HABIA (selaku mertua dari terdakwa) yang berada di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 wib, saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA mengamankan



Terdakwa di rumah mertua Terdakwa tersebut dan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 013/10590.00/2023 tertanggal 22 September Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Masdalena Sesaria selaku Pengelola Unit Kalianda dengan hasil : bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan berat 17 (tujuh belas) gram;
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL63EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 18 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto Awal 3,7740 Gram, 5 (lima) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal 1,6734 Gram dan 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi netto awal 1,4075 Gram dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto Awal 3,7740 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal 1,6734 Gram, Positif Narkotika yang masing-masing tablet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I



Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung 4-fluoro-MDMB-Butica dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 191 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung Metilbenzilpiperazin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 210 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal 1,6734 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 4-fluoro-MDMB-Butica dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 191 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Innova Reborn Warna Putih dengan Nomor Polisi P 999 NF;
- 1 (satu) Lembar Stnk An. Wiwin Indahyani;
- 1 (satu) Kontak Kunci Kendaraan Toyota Innova Reborn Wama Putih Nomor Polisi P 999 Nf;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Wama Hitam Milik Suprianto B Matrupi (alm);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Wama Putih Milik Misderi Als Cong Bin Sahla (alm);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Kombinasi Biru Milik Misderi Ais Cong Bin Sahla (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Wama Hitam Milik Punali Ais Ali Hamzah Bin Armadin (alm);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Wama Biru Muda Milik Punali Als Ali Hamzah Bin Armadin (alm);
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Tiket Bus Als An. Hamzah;
- 2 (dua) Bungkus Plastic Bening Berisikan Kristal Sabu Dengan Berat Bruto 3,2 (tiga Koma Dua) Kilogram;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Sedang Berisikan 26 (dua Puluh Enam) Butir Tablet Bentuk Bulat Wama Abu-abu Logo Bitcoin Narkotika Jenis Ekstasi Dan 24 (dua Puluh Empat) Butir Tablet Bentuk Bulat Wama Cokelat Narkotika Jenis Ekstasi;
- 1 (satu) Lembar Kartu Atm Bri Milik Misderi Ais Cong Bin Sahla (alm).

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September Tahun 2023 sekira pukul 14.00 wib, Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA (selaku anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan) sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 Pukul di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, melakukan pemeriksaan terhadap Bus ALS Nomor Polisi BK 7555 DK yang akan menyebrang ke Pulau Jawa. Kemudian Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA memeriksa penumpang dan barang bawasanya dan saat itu Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA mencurigai seorang laki-laki yang duduk di kursi No. 29 (dua puluh sembilan) yaitu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm), kemudian dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terhadap dirinya dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dibawah kursi tempat Saksi SUPRIANTO duduk;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



- Bahwa kemudian Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA mengamankan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm), kemudian bersama dengan Sdr. BRIPTU HALOMOAN NATAEL N. langsung melakukan pengembangan terhadap calon penerima paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut ke sebuah Locket Bus PO. ALS yang beralamatkan di Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.25 wib sesampainya Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA dan Sdr. BRIPTU HALOMOAN NATAEL N di tempat tersebut, mereka langsung mengamankan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) selaku penerima paket Narkotika tersebut, kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dibawa ke Polres Lampung Selatan guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) diperiksa oleh Penyidik Polres Lampung Selatan, diketahui jika yang memerintahkan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk membawa Narkotika tersebut adalah Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 20.00 WIB, berdasarkan keterangan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tersebut saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA melakukan pengembangan terhadap Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2023 pukul 01.00 WIB saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA tiba di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dan langsung mengamankan Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm) beserta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unti Hanpdhone Merk OPPO warna biru muda miliknya. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa oleh saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut dengan cara pada tanggal 10 Agustus 2023 saat Terdakwa masih berada di Madura, dirinya dihubungi oleh Sdr. MASIMAN (DPO) dan



mengajak untuk mengobrol di warung kopi yang berada di daerah Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Saat itu Terdakwa dan Sdr. MASIMAN (DPO) menanyakan kepada Terdakwa, kapan Terdakwa akan berangkat ke Malaysia dan Terdakwa menjawab bahwa tanggal 25 Agustus 2023 nanti dirinya akan ke Malaysia dikarenakan ada pekerjaan disana. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MASIMAN (DPO) dan Sdr. HABER (DPO) di sebuah warung yang berada di daerah Sokobanah. Kemudian saat itu Sdr. MASIMAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti akan ada orang yang mau pulang ke Madura dari Malaysia dengan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas tawaran dari Sdr. HABER (DPO). Kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) dan Sdr. HABER (DPO) meyakinkan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut merupakan orang yang jujur.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa berangkat dari Bandara Internasional Juanda menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia dan tiba di Kuala Lumpur sekira pukul 18.00 MYT. Kemudian Terdakwa langsung menuju rumah kosan Terdakwa yang berada di Kajang, Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 MYT, Sdr. MASIMAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa apakah Terdakwa mau bertemu dengan orang yang akan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Madura tersebut dan Terdakwa menjawab kirim saja nomor orang tersebut dan jika Terdakwa sedang tidak sibuk nanti Terdakwa hubungi. Kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) mengirimkan nomor Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yaitu 0858-5546-1788. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 MYT, Terdakwa menghubungi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor Terdakwa yaitu 081330004913. Saat itu Terdakwa mengajak Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk bertemu di sebuah warung kopi yang berada di kawasan Selangor Malaysia. Sekira pukul 18.00 MYT, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan membericarakan tentang masalah pekerjaan untuk membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Adapun saat itu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) mengatakan bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. HABER (DPO)



adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) juga belum mengetahui berapa banyak/kilogram sabu yang akan dibawa. Kemudian, Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) kembali ke kontrakan masing-masing. Setelah sampai di kontrakannya, Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) dan mengatakan Terdakwa telah bertemu dengan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm). Saat itu Sdr. MASIMAN (DPO) bertanya kepada Terdakwa kapan bisa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan tunggu dulu dikarenakan Terdakwa ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. BOS (DPO). Saat itu Terdakwa langsung menelepon ke nomor whatsapp Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Sdr. BOS (DPO) mengatakan kirim saja uangnya. Setelah itu Sdr. BOS (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa nomor rekening dan Terdakwa meneruskannya ke Sdr. MASIMAN (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.00 MYT, Sdr. BOS (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah uangnya sudah dikirim dan Terdakwa jawab nanti Terdakwa tanyakan dulu kepada Sdr. MASIMAN (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) dan ia menjawab bahwa besok dikirimkan uangnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 MYT, Terdakwa diberitahu oleh Sdr. MASIMAN (DPO) bahwa uang sudah dikirimkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) Kg (kilogram) dan per kilogramnya dihargai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk sisanya boleh dibayar setelah sampai ditempat. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. MASIMAN (DPO) informasi tersebut kepada Sdr. MASIMAN (DPO). Kemudian Sdr. BOS (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengambil Narkotika tersebut tersebut besok malam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 MYT, Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk tinggal di kosan Terdakwa dan sekira pukul 12.00 MYT, Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tiba di kosan Terdakwa.



Kemudian sekira pukul 21.00 MYT, Terdakwa disuruh Sdr. BOS (DPO) untuk mengambil tas berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam mobil yang terparkir di depan warung makan yang berada di daerah Kajang, Malaysia. Sekira pukul 21.10 MYT, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas warna hitam dari dalam kendaraan yang dimaksud oleh Sdr. BOS (DPO), namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan siapa-siapa dan pintu mobil tersebut dalam keadaan tidak dikunci, kemudian Terdakwa langsung kembali kontrakannya. Pada saat di kontrakannya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa di dalam tas tersebut ada 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat brutto 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan tablet diduga Narkotika Golongan I Jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk tester. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) bahwa barangnya sudah Terdakwa terima dari Sdr. BOS (DPO) kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) menanyakan kapan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) pulang ke Madura dan Terdakwa jawab bahwa besok la akan jalan pulang ke Madura.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 MYT, Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk siap-siap berangkat dan memberikan sebuah tas ransel yang sudah berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan saat itu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) sempat melihat isi tas ransel tersebut ada 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa memasukkan kembali ke dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang bensikan 50 (lima puluh) tablet diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dari kantong samping tas tersebut, dan Terdakwa memberitahu kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi tersebut untuk tester penjualan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk memasukkan semua pakaiannya kedalam tas ransel tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah untuk perjalanan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dari Asahan, Sumatera Utara menuju ke Tangerang, sedangkan biaya transportasi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dari Malaysia menuju ke Indonesia melalui jalur laut sudah dibayarkan semua oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa



mengatakan kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) jika sudah sampai di Medan, Sumatera Utara, Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) disuruh untuk naik Bus PO. Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan tujuan Tangerang.

- Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa diberitahu oleh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) bahwa dirinya sudah tiba di Locket Bus PO. ALS Medan dan sudah melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang, Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.MASIMAN (DPO) dan mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) sudah naik Bus PO. ALS dan nantinya berhenti di Pemberhentian Bus PO. ALS Tangerang, kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari orang yang akan menjemput Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) di Tangerang tersebut untuk mempercepat sampai di Madura.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor whatsapp nya yaitu 0878-9482-0126. Saat itu Terdakwa menyuruh Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) untuk menjemput seorang laki-laki yang nantinya tiba di Locket Bus PO. ALS Tangerang dan minta untuk diantarkan ke rumah Sdr. HABER (DPO). Kemudian saat itu Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menanyakan kepada Terdakwa menggunakan kendaraan siapa yang akan dibawa untuk menjemput laki-laki tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) yang mencari rental mobil sendiri nanti Terdakwa yang akan memberikan biaya untuk merental mobilnya. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) bertanya kembali, kapan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menjemput laki-laki tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa malam ini kalau bisa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) berangkat ke Tangerang dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menerima tawaran pekerjaan tersebut. Setelah itu, MISDERI memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa. Sekira pukul 17.15 wib, Terdakwa mengirimkan foto bahwa telah mengirimkan uang kepada Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) sebesar Rp.1.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan memberitahukan bahwa uangnya telah dikirimkan dan Terdakwa meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan buah untuk acara syukuran lahiran anak Terdakwa. Sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi kembali Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengatakan bahwa nomor whatsapp Terdakwa yang bernomor 0878-9482-0126 tidak boleh dibawa dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) disuruh menggunakan handphone lain dan nomor whatsapp lainnya dikarenakan Terdakwa takut jika ada orang yang melacak Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm). Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone lainnya kepada Terdakwa untuk perjalanan tersebut. Sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan memberitahukan bahwa ia telah berangkat ke Tangerang dan Terdakwa memberitahunya bahwa yang akan dijemput nanti juga merupakan orang madura.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.20 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan menyuruhnya untuk mencari lokasi Locket Bus PO. ALS Tangerang tersebut dikarenakan Terdakwa takut salah. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengirimkan gambar loket Bus PO. ALS Tangerang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menghubunginya dan menanyakan apakah benar itu tempatnya dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menjawab bahwa ia tidak tahu. Kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk ke Locket tersebut memastikan lokasi tersebut apakah benar loket Bus PO. ALS tangerang atau tidak. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melakukan panggilan video dan menunjukan kepada Terdakwa lokasi loket Bus PO. ALS tersebut dan Terdakwa mengatakan benar kepada MISDERI. Kemudian sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa memberitahukan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli bahan bakar mobil tersebut. kemudian sekira pukul 19.27 wib, Terdakwa mengirimkan nomor Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan mengatakan bahwa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) merupakan orang yang akan menjemput Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm). Kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menghubungi Terdakwa dan menanyakan

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



dimana orangnya mengapa lama sekali datang dan Terdakwa mengatakan bahwa tunggu saja disitu, nanti ada orang yang akan menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan menanyakan mengapa tidak angkat telepon Terdakwa dan saat itu Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tidak ikut dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melainkan hanya Narkotika tersebut saja yang diberikan kepadanya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan menanyakan mengapa tidak mengangkat telepon Terdakwa sepanjang subuh dan mengapa tidak ikut dengan mobil Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan yang Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) mengatakan dirinya mengantuk. Setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) namun tidak ada jawaban. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tidak ikut dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melainkan hanya Narkotika saja yang dibawa olehnya. Kemudian sekira pukul 19.00 wib, saat Terdakwa telah berada di dalam pesawat dari Malaysia menuju ke Bandara Juanda Surabaya Indonesia, Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. MARSIMAN (DPO) bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) telah tertangkap diamankan oleh polisi. Kemudian Terdakwa melepaskan kartu sim Terdakwa dan membuangnya di pesawat tersebut dan Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Terdakwa langsung pergi menggunakan taksi menuju rumah Sdr. HOSEN (Alm) dan Sdr. HABIA (selaku mertua dari terdakwa) yang berada di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 wib, saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA mengamankan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa tersebut dan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 013/10590.00/2023 tertanggal 22 September Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Masdalena Sesaria selaku Pengelola Unit Kalianda dengan hasil : bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan berat 17 (tujuh belas) gram.
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL63EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 18 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto Awal 3,7740 Gram, 5 (lima) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal 1,6734 Gram dan 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi netto awal 1,4075 Gram dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto Awal 3,7740 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal 1,6734 Gram, Positif Narkotika yang masing-masing tablet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung 4-fluoro-MDMB-Butica dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 191 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung Metilbenzilpiperazin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 210 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 5 (lima) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan Netto Awal 1,6734 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 4-fluoro-MDMB-Butica dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 191 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim menilai jika dakwaan Kesatu, yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena telah sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui jika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Punali als Ali Hamzah Bin Armadin Alm**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Punali als Ali Hamzah Bin Armadin Alm**, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Punali als Ali Hamzah Bin Armadin Alm**, yang dihadapkan ke depan persidangan



Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September Tahun 2023 sekira pukul 14.00 wib, Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA (selaku anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan) sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 Pukul di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, melakukan pemeriksaan terhadap Bus ALS Nomor Polisi BK 7555 DK yang akan menyebrang ke Pulau Jawa. Kemudian Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA memeriksa penumpang dan barang bawaannya dan saat itu Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA mencurigai seorang laki-laki yang duduk di kursi No. 29 (dua puluh sembilan) yaitu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm), kemudian dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terhadap dirinya dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dibawah kursi tempat Saksi SUPRIANTO duduk. Kemudian Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA mengamankan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm), kemudian bersama dengan Sdr. BRIPTU HALOMOAN NATAEL N langsung melakukan pengembangan terhadap calon penerima paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut ke sebuah Locket Bus PO. ALS yang beralamatkan di Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.25 wib sesampainya Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA dan Sdr. BRIPTU HALOMOAN NATAEL N di tempat tersebut, mereka langsung mengamankan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) selaku penerima paket Narkotika tersebut, kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dibawa ke Polres Lampung Selatan guna diperiksa lebih lanjut. Kemudian pada saat diperiksa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) oleh Penyidik Polres Lampung Selatan, kemudian diketahui bahwa yang memerintahkan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk membawa Narkotika tersebut adalah Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 20.00 WIB, berdasarkan keterangan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tersebut saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA melakukan pengembangan terhadap Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm). Kemudian pada tanggal 28 September 2023 pukul 01.00 WIB saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA tiba di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dan langsung mengamankan Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm) beserta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unti Hanpdhone Merk OPPO warna biru muda miliknya. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa oleh saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya, pada tanggal 10 Agustus 2023 saat Terdakwa masih berada di Madura, dirinya dihubungi oleh Sdr. MASIMAN (DPO) dan mengajak untuk mengobrol di warung kopi yang berada di daerah Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Saat itu terdakwa dan Sdr. MASIMAN (DPO) menanyakan kepada Terdakwa, kapan Terdakwa akan berangkat ke Malaysia dan Terdakwa menjawab bahwa tanggal 25 Agustus 2023 nanti dirinya akan ke Malaysia dikarenakan ada pekerjaan disana. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MASIMAN (DPO) dan Sdr. HABER (DPO) di sebuah warung yang berada di daerah Sokobanah. Kemudian saat itu Sdr. MASIMAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti akan ada orang yang mau pulang ke Madura dari Malaysia dengan membawa Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu atas tawaran dari Sdr. HABER (DPO). Kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) dan Sdr. HABER (DPO) meyakinkan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut merupakan orang yang jujur.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa berangkat dari Bandara Internasional Juanda menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia dan tiba di Kuala Lumpur sekira pukul 18.00 MYT. Kemudian Terdakwa langsung menuju rumah kosan Terdakwa yang berada di Kajang, Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 MYT, Sdr. MASIMAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa apakah Terdakwa mau bertemu dengan orang yang akan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Madura tersebut dan Terdakwa menjawab kirim saja nomor orang tersebut dan jika Terdakwa sedang tidak sibuk nanti Terdakwa hubungi. Kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) mengirimkan nomor Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yaitu 0858-5546-1788. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 MYT, Terdakwa menghubungi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor Terdakwa yaitu 081330004913. Saat itu Terdakwa mengajak Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk bertemu di sebuah warung kopi yang berada di kawasan Selangor Malaysia. Sekira pukul 18.00 MYT, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan membericarakan tentang masalah pekerjaan untuk membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Adapun saat itu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) mengatakan bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. HABER (DPO) adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) juga belum mengetahui berapa banyak/kilogram sabu yang akan dibawa. Kemudian, Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) kembali ke kontrakan masing-masing. Setelah sampai di kontrakannya, Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) dan mengatakan Terdakwa telah bertemu dengan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm). Saat itu Sdr. MASIMAN (DPO) bertanya kepada Terdakwa kapan bisa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan tunggu dulu dikarenakan Terdakwa ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. BOS (DPO). Saat itu Terdakwa langsung menelepon ke nomor whatsapp Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Sdr. BOS (DPO) mengatakan kirim saja uangnya. Setelah itu Sdr. BOS (DPO) mengirimkan

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa nomor rekening dan Terdakwa meneruskannya ke Sdr. MASIMAN (DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.00 MYT, Sdr. BOS (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah uangnya sudah dikirim dan Terdakwa jawab nanti Terdakwa tanyakan dulu kepada Sdr. MASIMAN (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) dan ia menjawab bahwa besok dikirimkan uangnya.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 MYT, Terdakwa diberitahu oleh Sdr. MASIMAN (DPO) bahwa uang sudah dikirimkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) Kg (kilogram) dan per kilogramnya dihargai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk sisanya boleh dibayar setelah sampai ditempat. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. MASIMAN (DPO) informasi tersebut kepada Sdr. MASIMAN (DPO). Kemudian Sdr. BOS (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengambil Narkotika tersebut tersebut besok malam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 MYT, Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk tinggal di kosan Terdakwa dan sekira pukul 12.00 MYT, Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tiba di kosan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 MYT, Terdakwa disuruh Sdr. BOS (DPO) untuk mengambil tas berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam mobil yang terparkir di depan warung makan yang berada di daerah Kajang, Malaysia. Sekira pukul 21.10 MYT, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas warna hitam dari dalam kendaraan yang dimaksud oleh Sdr. BOS (DPO), namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan siapa-siapa dan pintu mobil tersebut dalam keadaan tidak dikunci, kemudian Terdakwa langsung kembali kontrakannya. Pada saat di kontrakannya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOS (DPO) dan mengatakan bahwa di dalam tas tersebut ada 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat brutto 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan tablet diduga Narkotika Golongan I Jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk tester. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) bahwa barangnya sudah Terdakwa terima dari Sdr. BOS (DPO) kemudian Sdr. MASIMAN (DPO) menanyakan kapan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) pulang ke Madura dan Terdakwa jawab bahwa besok la akan jalan pulang ke Madura.

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 MYT, Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk siap-siap berangkat dan memberikan sebuah tas ransel yang sudah berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan saat itu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) sempat melihat isi tas ransel tersebut ada 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa memasukkan kembali ke dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) tablet diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dari kantong samping tas tersebut, dan Terdakwa memberitahu kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi tersebut untuk tester penjualan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk memasukkan semua pakaiannya ke dalam tas ransel tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah untuk perjalanan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dari Asahan, Sumatera Utara menuju ke Tangerang, sedangkan biaya transportasi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dari Malaysia menuju ke Indonesia melalui jalur laut sudah dibayarkan semua oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) jika sudah sampai di Medan, Sumatera Utara, Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) disuruh untuk naik Bus PO. Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan tujuan Tangerang.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa diberitahu oleh Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) bahwa dirinya sudah tiba di Loket Bus PO. ALS Medan dan sudah melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang, Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.MASIMAN (DPO) dan mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) sudah naik Bus PO. ALS dan nantinya berhenti di Pemberhentian Bus PO. ALS Tangerang, kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari orang yang akan menjemput Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) di Tangerang tersebut untuk mempercepat sampai di Madura.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor whatsapp nya yaitu 0878-9482-0126. Saat itu Terdakwa menyuruh Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) untuk menjemput seorang laki-laki yang nantinya tiba di Loket Bus PO. ALS Tangerang dan minta untuk diantarkan ke rumah Sdr. HABER (DPO). Kemudian saat itu Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm)



menanyakan kepada Terdakwa menggunakan kendaraan siapa yang akan dibawa untuk menjemput laki-laki tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) yang mencari rental mobil sendiri nanti Terdakwa yang akan memberikan biaya untuk merental mobilnya. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) bertanya kembali, kapan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menjemput laki-laki tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa malam ini kalau bisa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) berangkat ke Tangerang dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menerima tawaran pekerjaan tersebut. Setelah itu, MISDERI memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa. Sekira pukul 17.15 wib, Terdakwa mengirimkan foto bahwa telah mengirimkan uang kepada Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) sebesar Rp.1.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan memberitahukan bahwa uangnya telah dikirimkan dan Terdakwa meminta untuk Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan buah untuk acara syukuran lahiran anak Terdakwa. Sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi kembali Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengatakan bahwa nomor whatsapp Terdakwa yang bernomor 0878-9482-0126 tidak boleh dibawa dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) disuruh menggunakan handphone lain dan nomor whatsapp lainnya dikarenakan Terdakwa takut jika ada orang yang melacak Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm). Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone lainnya kepada Terdakwa untuk perjalanan tersebut. Sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan memberitahukan bahwa ia telah berangkat ke Tangerang dan Terdakwa memberitahunya bahwa yang akan dijemput nanti juga merupakan orang madura.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.20 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan menyuruhnya untuk mencari lokasi Loket Bus PO. ALS Tangerang tersebut dikarenakan Terdakwa takut salah. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengirimkan gambar loket Bus PO. ALS Tangerang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menghubunginya dan menanyakan apakah benar itu tempatnya dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menjawab bahwa ia tidak tahu. Kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk ke Loket tersebut memastikan lokasi



tersebut apakah benar loket Bus PO. ALS tangerang atau tidak. Kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melakukan panggilan video dan menunjukkan kepada Terdakwa lokasi loket Bus PO. ALS tersebut dan Terdakwa mengatakan benar kepada MISDERI. Kemudian sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa memberitahukan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli bahan bakar mobil tersebut. kemudian sekira pukul 19.27 wib, Terdakwa mengirimkan nomor Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) kepada Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan mengatakan bahwa Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) merupakan orang yang akan menjemput Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm). Kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana orangnya mengapa lama sekali datang dan Terdakwa mengatakan bahwa tunggu saja disitu, nanti ada orang yang akan menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan menanyakan mengapa tidak angkat telepon Terdakwa dan saat itu Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tidak ikut dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melainkan hanya Narkotika tersebut saja yang diberikan kepadanya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan menanyakan mengapa tidak mengangkat telepon Terdakwa sepanjang subuh dan mengapa tidak ikut dengan mobil Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan yang Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) mengatakan dirinya mengantuk. Setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) namun tidak ada jawaban. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MASIMAN (DPO) mengatakan bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tidak ikut dengan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) melainkan hanya Narkotika saja yang dibawa olehnya. Kemudian sekira pukul 19.00 wib, saat Terdakwa telah berada di dalam pesawat dari Malaysia menuju ke Bandara Juanda Surabaya Indonesia, Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. MARSIMAN (DPO) bahwa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dan Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) telah tertangkap diamankan oleh polisi. Kemudian Terdakwa melepaskan kartu sim Terdakwa dan membuangnya di pesawat tersebut dan Terdakwa



menghapus aplikasi whatsapp milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Terdakwa langsung pergi menggunakan taksi menuju kerumah Sdr. HOSEN (Alm) dan Sdr. HABIA (selaku mertua dari terdakwa) yang berada di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 wib, saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA mengamankan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa tersebut dan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut pula diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan "secara tanpa hak" dan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September Tahun 2023 sekira pukul 14.00 wib, Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA (selaku anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan) sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 jam di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, melakukan pemeriksaan terhadap Bus ALS Nomor Polisi BK 7555 DK yang akan menyebrang ke Pulau Jawa. Kemudian Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA memeriksa penumpang dan barang bawaannya dan saat itu Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA mencurigai seorang laki-laki yang duduk di kursi No. 29 (dua puluh sembilan) yaitu Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm), kemudian dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terhadap dirinya dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna abu-abu logo bitcoin diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna Cokelat diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dibawah kursi tempat Saksi SUPRIANTO duduk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi. BRIPKA DEDI SAPUTRA mengamankan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm), kemudian bersama dengan Sdr. BRIPTU HALOMOAN NATAEL N langsung melakukan pengembangan terhadap calon penerima paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut ke sebuah Loket Bus PO. ALS yang beralamatkan di Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.25 wib sesampainya Sdr. BRIPKA DEDI SAPUTRA dan Sdr. BRIPTU HALOMOAN NATAEL N di tempat tersebut, mereka langsung mengamankan

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) selaku penerima paket Narkotika tersebut, kemudian Saksi MISDERI Als CONG Bin SAHLA (Alm) dan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) dibawa ke Polres Lampung Selatan guna diperiksa lebih lanjut. Kemudian pada saat diperiksa Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) oleh Penyidik Polres Lampung Selatan, kemudian diketahui bahwa yang memerintahkan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) untuk membawa Narkotika tersebut adalah Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 20.00 WIB, berdasarkan keterangan Saksi SUPRIANTO Bin MATRUPI (Alm) tersebut saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA melakukan pengembangan terhadap Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm). Kemudian pada tanggal 28 September 2023 pukul 01.00 WIB saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA tiba di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dan langsung mengamankan Terdakwa PUNALI Als ALI HAMZAH Bin ARMADIN (Alm) beserta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unti Hanpdhone Merk OPPO warna biru muda miliknya. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa oleh saksi AIPDA PARLINDUNGAN dan Saksi BRIPTU UCOK SAHATA ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Innova Rebom Wama Putih Nomor Polisi P 999 Nf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Stnk An. Wiwin Indahyani;
- 1 (satu) Kontak Kunci Kendaraan Toyota Innova Reborn Wama Putih Nomor Polisi P 999 Nf;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Wama Hitam Milik Suprianto B Matrupi (alm);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Wama Putih Milik Misderi Als Cong Bin Sahla (alm);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Kombinasi Biru Milik Misderi Ais Cong Bin Sahla (alm);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Wama Hitam Milik Punali Ais Ali Hamzah Bin Armadin (alm);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Wama Biru Muda Milik Punali Als Ali Hamzah Bin Armadin (alm);
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Tiket Bus Als An. Hamzah;
- 2 (dua) Bungkus Plastic Bening Berisikan Kristal Sabu Dengan Berat Bruto 3,2 (tiga Koma Dua) Kilogram;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Sedang Berisikan 26 (dua Puluh Enam) Butir Tablet Bentuk Bulat Wama Abu-abu Logo Bitcoin Narkotika Jenis Ekstasi Dan 24 (dua Puluh Empat) Butir Tablet Bentuk Bulat Wama Cokelat Narkotika Jenis Ekstasi;
- 1 (satu) Lembar Kartu Atm Bri Milik Misderi Ais Cong Bin Sahla (Alm.);

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara atas nama Misderi als Cong Bin Sahla (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Punali als Ali Hamzah Bin Armadin Alm**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang hukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Innova Reborn Warna Putih dengan Nomor Polisi P 999 NF;
 - 1 (satu) Lembar Stnk An. Wiwin Indahyani;
 - 1 (satu) Kontak Kunci Kendaraan Toyota Innova Reborn Warna Putih dengan Nomor Polisi P 999 NF;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Wama Hitam Milik Suprianto B Matrupi (alm);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Wama Putih Milik Misderi Als Cong Bin Sahla (alm);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Kombinasi Biru Milik Misderi Ais Cong Bin Sahla (alm);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Wama Hitam Milik Punali Als Ali Hamzah Bin Armadin (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Wama Biru Muda Milik Punali Als Ali Hamzah Bin Armadin (alm);
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Tiket Bus Als An. Hamzah;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal sabu dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) kilogram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet bentuk bulat wama abu-abu logo bitcoin termasuk Narkotika Jenis Ekstasi dan 24 (dua puluh empat) butir tablet bentuk bulat warna cokelat termasuk narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Atm BRI milik Misderi Als Cong Bin Sahla (Alm.);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara atas nama Misderi Als Cong Bin Sahla (Alm.);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, Tanggal **29 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

DTO

Ajie Surya Prawira, S.H.,

DTO

Ryzza Dharma, S.H.

Hakim Ketua,

DTO

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

M. Yamin, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)